



SALINAN

BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 019);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 035);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 052);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak.



5. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, dan/atau lembaga, badan usaha, organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbunan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pertgelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
15. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju Tempat Pemrosesan Akhir.
17. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.



19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRADA adalah arah kebijakan dan strategis dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### Pasal 2

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi JAKSTRADA Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) JAKSTRADA dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan JAKSTRADA Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. JAKSTRANAS;
  - b. Jakstrada Provinsi; dan
  - c. RPJMD Kabupaten Fakfak.
- (2) JAKSTRADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat:
  - a. arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program dan target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) JAKSTRADA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Arah kebijakan Pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diukur melalui kinerja:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

## Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 5

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:



- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - c. penguatan komitmen lembaga Eksekutif dan Legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - f. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
  - g. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui pola kemitraan; dan





- h. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

#### Pasal 6

- (1) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

JAKSTRADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) JAKSTRADA sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Fakfak,



- (2) Penyusunan JAKSTRADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada JAKTRANAS dan JAKSTRADA Provinsi.

## Bagian Kedua

### Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan JAKSTRADA, Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan JAKSTRADA;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA;
  - mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada; dan
  - menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan JAKSTRADA kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:



- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses ditempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan JAKSTRADA.
- (5) Terhadap laporan JAKSTRADA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan JAKSTRADA.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan penyelenggaran JAKSTRADA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 21 Desember 2022

BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
UMAR FASAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001



TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2021-2025:

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/thn)	12,357.65 ton/tahun	12,707.28 ton/tahun	13,066.85 ton/tahun	13,436.64 ton/tahun	13,816.94 ton/tahun
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (%)	24%	26%	27%	28%	30%
3.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (ton/thn)	2,965.84 ton/tahun	3,303.89 ton/tahun	3,528.05 ton/tahun	3,762.29 ton/tahun	4,145.08 ton/tahun



B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2021-2025:

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/thn)	12,357.65 ton/tahun	2,707.28 ton/tahun	13,066.85 ton/tahun	13,436.64 ton/tahun	13,816.94 ton/tahun
2.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (%)	74%	73%	72%	71%	70%
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (ton/thn)	9,144,66 ton/tahun	9,276.31 ton/tahun	9,408.13 ton/tahun	9,540.01 ton/tahun	9,671.86 ton/tahun

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 UMAR FAISAL BAUW  
 NIP. 19720703 200111 1 001

BUPATI FAKFAK,  
 CAP/TTD  
 UNTUNG TAMSIL



PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN FAKFAK DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	A. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	1 dok/tahun	1 dok/tahun	1 dok/tahun	1 dok/tahun	BP3D, DLHP, Dinas PUPR	Dinas Kominfo, Dinas Perindagkop
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.								



			a) Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	1	1	1	DLHP	Dinas Perindagkop, Dinas PUPR, BP3D
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	1 dok/tahun	-	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	1 dok/tahun	-	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Pariwisata
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.								
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	1 dok/tahun	1 dok/tahun	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen/Tahun	-	-	-	-	1 dok/tahun	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop,





			Sejenis Sampah Rumah Tangga.								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	-	1 dok/tahun	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:								
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	-	1 dok/tahun	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen/Tahun	-	-	-	1 dok/tahun	-	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop



			Sejenis Sampah Rumah Tangga.								
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen/Tahun	-	-	-	-	1 dok/tahun	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop
		B. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.	1) Penyusunan Keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam:								
			a. Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	-	1 dok/tahun	1 dok/tahun	1 dok/tahun	DLHP	KLHK, DLHP Provinsi PB
			b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan						DLHP	KLHK, DLHP Provinsi PB



		C. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Fakfak dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di Kabupaten Fakfak	Pertemuan/tahun	-	1 pert/tahun	2 pert/tahun	2 pert/tahun	2 pert/tahun	DLHP	Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Dinas PUPR
		D.									
		E. Peningkatan Kapasitas, kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan sosialisasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :								



			a) Pemerintah Distrik dan atau/Kampung.	Distrik dan atau/Kampung	-	-	3 (Distrik FF Barat, Kokas, Fakfak Tengah)	8 (Distrik FF, FF Timur Tengah, Karas, FF Timur, Wartutin, Furwagi, Teluk Pattipi, Arguni).	6 Distrik (Mbaham dandara, Bom mberay, Tomage, Kramomonga, Pariwari, Kayuni)	DLHP	Distrik, Dinas PMK
			b) Dunia Pendidikan.	Sekolah	-	12	20	20	25	DLHP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
			2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Fakfak	Distrik	-	1 unit di Distrik Fakfak	2 unit (Distrik FF dan Pariwari)	2 unit (Distrik FF dan FF Tengah)	-	DLHP	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perindagkop, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
		F. Pembentukan sistem informasi	Pembuatan Hotline Khusus untuk layanan pengelolaan sampah	Kabupaten	-	-	1	-	-	DLHP	Dinas Kominfo, Dinas Perindagkop, Dinas Pemberdayaan Masyarakat



											dan Pemerintah Kampung
		G.Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kampung	-	-	3 Kampung (Kampung Luciferi, Dulanpokpok , Brongkendik	8 Kampung ( .....)	6 Kampung (.....)	DLHP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peridagkop, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kampung	-	-	3 Kampung (Kampung Luciferi, Dulanpokpok, Brongkendi	8 Kampung ( .....)	6 Kampung (.....)	DLHP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peridagkop, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kampung	-	-	3 Kampung (Kampung Luciferi, Dulanpokpok, Brongkendi	8 Kampung (.....)	6 Kampung (.....)	DLHP, Dinas Pendidikan, Kandepag Wilayah Fakfak	PKK Kabupaten Fakfak, Dinas Perpustakaan, Dinas Kominfo
			4) Pembentukan Sekolah PBLHS (Adiwiyata) di	Sekolah	-	1 (SMA)	2	3	3	DLHP, Dinas	PKK Kabupaten



			Tingkat SD, SMP dan SMA				(SMP 1 dan SMA 1)	(SD, SM, SMA)	(SD, SM, SMA)	Pendidikan, Kandepag Wilayah Fakfak	Fakfak, Dinas Perpustakaan, Dinas Kominfo
		H. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	1	1	DLHP, Dinas Perindagkop	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPKAD.
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	1	-	DLHP, Dinas Perindagkop	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	1	-	DLHP, Dinas Perindagkop	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP



			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok/orang/bank sampah/tahun	-	-	1	1	-	DLHP, Distrik	Dinas Perindagkop, Dinas PUPR, Dinas Transmigrasi dan ESDM
		I. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Dokumen/tahun	-	-	1	1	-	DLHP, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi	Dinas PUPR, BPKAD, DPRD, Dinas Perindagkop
2.	Peningkatan kinerja penanganan	A. Penyusunan norma, standar,	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai	Dokumen	-	-	1	1	-	DLHP, Bagian Hukum.	Dinas PUPR, BPKAD, dan DPRD.



	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.	pendanaan dankompensasipengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.								
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	DLHP, Bagian Hukum	Dinas PUPR, BPKAD, dan DPRD
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi Jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	DLHP, Bagian Hukum	Dinas PUPR, BPKAD, dan DPRD





		B. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Pembangunan dan revitalisasi TPA menjadi Sanitary Landfill	Unit	-	-	1	-	-	DLHP, Dinas PUPR, BP3D, BPKAD	Dinas Kesehatan
		C. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Fakfak dalam penyediaan anggaran untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah di Kabupaten Fakfak	Pertemuan/Tahun	-	-	2	2	2	DLHP, Bagian Hukum	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas PUPR
		D. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Pelaksanaan training/pelatihan/studi banding penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan, Org/Tahun	-	-	8	6	3	DLHP	BP3D, BPKAD, Dinas PMPK, Dinas PUPR



		E. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:  Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/Tahun	-	-	2	3	3	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop dan Pelaku Usaha
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Distrik/ Kelurahan	-	-	2	2	2	DLHP	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemoda dan OR, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak dan Pelaku Usaha
		F. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Kampung (Bumdes)	Perusahaan	-	-	-	-	1	DLHP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, BPKAD, Dinas PMPTSPKe	Dinas Perindagkop



										pala Distrik,	
			2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga	Pelaku usaha	-	-	-	-	1	DLHP, Dinas Perindagkop Disnakertrans	Dinas PMPTSP
		G. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/Tahun	-	-	1	-	-	DLHP, Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop
			2) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan	Unit/Tahun	-	-	-	-	1	BP3D, Dinas Perindagkop	DLH, Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Disnakertrans, Distrik



		H. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah RumahTangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pola kemitraan	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan danpemrosesan akhir	Lembaga/Tahun	-	1	2	2	3	Dinas PMPTSP	DLHP, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop
		I. Pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang meliputi :								
			a. Peningkatan TPA <i>sanitary landfill</i> berupa pembangunan rumahkompos	Unit/tahun	-	1	-	-	-	DLHP, Dinas PUPR	BPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,Dis trik
			b. Pengadaan sarana pengangkutan/truk kontainer sampah 3R	Unit /tahun	-	3	-	-	3	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan
			c. Penhgadaan TPS (container mobile)	Unit /tahun	-	3	-	-	3	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan
			d. Pengadaan TPS 3R	Unit /tahun	-	1	-	-	1	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan
			e. Pengadaan mesin pencacah sampah (organik/plastik)	Unit/tahun	-	1	1	-	1	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan



			f. Pengadaan tempat sampah 3R di fasilitas publik	Unit/tahun	-	3	3	3	3	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan
			g. Pengadaan Bank Sampah	Unit/tahun	-	1	1	1	1	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan
			h. Penambahan SDM pengawas dan pengolah sampah	Perusahaan (pihak ketiga)	-	-	1	1	1	DLHP	Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kesehatan

BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
UNTUNG TAMSIL



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW  
NIP.19720703 200111 1 001

